



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 33/PID.SUS/2021/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ndiri alias Andra bin La Aoni;
Tempat lahir : Ranooha;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amotowo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Ndiri alias Andra bin La Aoni ditangkap pada tanggal 6 November 2020 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alfian Silondae, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUM ADIN) Konawe Selatan yang beralamat kantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 1/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Maret 2021 Nomor 33/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Maret 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Adl. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tertanggal 01 Januari 2021 Nomor Reg.Perkara PDM-01/RP-9/Euh.2/01/01.21 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI tepatnya di Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya, yaitu Anak USWATUN HASANAH (Umur 17 Tahun lahir di Sukamukti tanggal 14 Juni 2003 berdasarkan IJAZAH Nomor DN-Dp/06 0517886), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk bertemu di tugu lorong Desa Motaha Kec. Angata, kemudian Anak Korban datang menemui Terdakwa yang menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban kerumahnya di Desa Amotowo Kec. Landono. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Masuk kedalam kamar dengan cara Terdakwa menarik tangan anak korban kedalam kamar.

Halaman 2 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium kening Anak Korban sambil mengajak berhubungan badan dengan berkata “ AYO SEBENTAR SAJA”, yang kemudian ditolak oleh Anak Korban dengan berkata “SAYA TAKUT HAMIL”, namun Terdakwa tetap memaksa dan merayu Anak Korban dengan menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian Terdakwa meraba payudaranya Anak Korban dan membuka celana panjang serta celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana boxernya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas ranjang kemudian dengan posisi lutut sebagai tumpuan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin (Vagina) Anak Korban setelah itu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk, setelah beberapa menit saja kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa tumpahkan kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, saat itu Terdakwa melihat alat kelamin Anak Korban sudah mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan maksud untuk mengantar Anak Korban mengambil KTP di Kantor Disduk Capil, dan setelah dari kantor Disduk Capil Kabupaten Konsel, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa bensin motornya akan habis sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah Terdakwa di Desa Amotowo Kec. Landonu. Hingga pada pukul 18.20 Anak Korban Menanyakan kepada Terdakwa “BAGAIMANA INI SAYA TIDAK BISA PULANG” namun karena motor yang digunakan Terdakwa masih bermasalah maka Terdakwa menjawab “besok saya antar pulang”. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan Kembali yang ditolak oleh Anak Korban, namun Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mengatakan tidak apa-apa, Selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali pada Jam 09.00 wita, jam 12.00 Wita, jam 17.30 wita, jam 21.00 Wita dan 02.00 tengah malam, kemudian esoknya hari Rabu tanggal 04 November 2020 Terdakwa berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada jam 20.00 Wita dan jam 24.00 Wita, keesokan harinya lagi kamis tanggal 05 November 2020 berhubungan

Halaman 3 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lagi sebanyak 2 (dua) kali pada jam 22.00 Wita dan jam 03.00 Wita, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 Terdakwa berhubungan badan kembali sebanyak 2 (dua) kali pada jam 13.00 Wita dan 23.00 Wita, dan selama berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 23.30 wita datang anggota dari polres Konsel kerumah Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Konsel.
- Bahwa akibat kejadian tersebut alat kemaluannya (vagina) Anak Korban mengeluarkan darah dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 69243/XIII/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi Dokter Pemeriksa pada RSUD Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga, jam Sembilan, dan jam dua belas penyebab Trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal I Ke 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI tepatnya di Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 4 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yaitu Anak USWATUN HASANAH (Umur 17 Tahun lahir di Sukamukti tanggal 14 Juni 2003 berdasarkan IJAZAH Nomor DN-Dp/06 0517886), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 wita, Terdakwa menghubungi Anak Korban bertemu di tugu loreng Desa Motaha Kec. Angata dan di jemput oleh Terdakwa kerumahnya di Desa Amoto Kec. Landono. Selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban kedalam kamar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium kening Anak Korban sambil mengajak berhubungan badan dengan berkata " AYO SEBENTAR SAJA", yang kemudian ditolak oleh Anak Korban dengan berkata "SAYA TAKUT HAMIL", namun Terdakwa tetap membujuk dan merayu Anak Korban dengan menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, selanjutnya Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban sambil meniup perut Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai Anak Korban merasa geli, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam Anak Korban setelah itu memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk vagina anak korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan Sperma.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan maksud untuk mengantar Anak Korban mengambil KTP di Kantor Capil, sekitar pukul 14.30 karena bensin motor Terdakwa akan habis, maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu. Hingga pada pukul 18.20 Anak Korban Menanyakan kepada Terdakwa "BAGAIMANA INI SAYA TIDAK BISA PULANG" namun karena motor yang digunakan Terdakwa masih bermasalah maka Terdakwa menjawab "besok saya antar pulang". Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan Kembali yang ditolak oleh Anak Korban, namun Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan tidak apa-apa saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, Selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Terdakwa sebanyak 5 (Lima) kali pada Jam 09.00

Halaman 5 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, jam 12.00 Wita, jam 17.30 wita, jam 21.00 Wita dan 02.00 tengah malam, kemudian esoknya hari Rabu tanggal 04 November 2020 Terdakwa berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali pada jam 20.00 Wita dan jam 24.00 Wita, keesokan harinya lagi Kamis tanggal 05 November 2020 berhubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali pada jam 22.00 Wita dan jam 03.00 Wita, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 Terdakwa berhubungan badan kembali sebanyak 2 (dua) kali pada jam 13.00 Wita dan 23.00 Wita, dan selama berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 06 Desember 2020 sekitar jam 23.30 wita datang anggota dari Polres Konsel kerumah Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Konsel.
- Bahwa akibat kejadian tersebut alat kemaluannya (vagina) Anak Korban mengeluarkan darah dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 69243/XIII/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi Dokter Pemeriksa pada RSUD Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam tiga, jam Sembilan, dan jam dua belas penyebab Trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal I Ke 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam

Halaman 6 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI tepatnya di Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yaitu Anak USWATUN HASANAH (Umur 17 Tahun lahir di Sukamukti tanggal 14 Juni 2003 berdasarkan IJAZAH Nomor DN-Dp/06 0517886), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.30 datang Terdakwa kerumah Anak Korban, kemudian pada pukul 13.00 Wita Anak Korban pamit kepada Orang tua Anak Korban yaitu saksi KHUSNUL KHOTIMAH untuk ke Capil mengambil KTP, namun saksi KHUSNUL KHOTIMAH tidak mengizinkan sebab menantu saksi yang akan mengambilnya, namun Anak Saksi mengatakan "Cuma sebentar saja ma" lalu saksi KHUSNUL KHOTIMAH menjawab "HATI-HATI".
- Bahwa setelah sampai di Capil Terdakwa hanya menunggu Anak Saksi diluar, setelah menunggu sampai jam 14.30 Wita Anak Korban belum mendapatkan KTPnya, Anak Korban minta untuk diantar pulang, namun karena motor Terdakwa kehabisan bensin dan Anak Korban Tidak membawa uang maka Anak Korban ikut kerumah Terdakwa. Hingga pada pukul 18.20 Anak Korban Menanyakan kepada Terdakwa "BAGAIMANA INI SAYA TIDAK BISA PULANG" namun karena motor yang digunakan Terdakwa masih bermasalah maka Terdakwa menjawab "besok saya antar pulang". Pada pagi harinya tanggal 03 November 2020, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang namun motor Terdakwa mau dipakai saudaranya. Selanjutnya sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa menemui Ibu Terdakwa yang berada di Desa Asaria Kec. Sabolakoa Kab. Konawe Selatan untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban dan menjelaskan telah menyetubuhi Anak Korban di rumah Amotowo.
- Bahwa sejak tanggal 02 November 2020 pukul 17.00 Wita saksi KHUSNUL KHOTIMAH menunggu dan mencari tahu kabar Anak Korban yang tidak kunjung kembali, namun tidak ada kabar hingga pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 pukul 19.30 Wita Saksi

Halaman 7 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSNUL KHOTIMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Atari Jaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 23 Februari 2021, Nomor Reg.Perkara :R-01/P-3.17/Eku.2/02/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-3 Ayat (1) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna kuning dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang kain warna coklat tua dengan motif garis lekuk;
 - 1 (satu) lembar switter berwarna hitam dengan motif boneka-boneka;

Halaman 8 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain hitam polos;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan motif boneka-boneka;
- 1 (satu) buah BH (bra) berwarna ungu muda;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam polos

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tertanggal 9 Maret 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Adl, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NDIRI alias ANDRA bin LA AONI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna kuning dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat tua dengan motif garis lekuk;
 - 1 (satu) lembar switter berwarna hitam dengan motif boneka-boneka;

Halaman 9 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain hitam polos;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan motif boneka-boneka;
 - 1 (satu) buah BH (bra) berwarna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar miniset berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam polos
 - dikembalikan kepada Anak USWATUN HASANAH alias UUS binti RUDI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Maret 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Adl ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Maret 2021;
3. Memori banding tertanggal 23 Maret 2021, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 25 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada ARI MEILANDO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, pada tanggal 25 Maret 2021;
4. Kontra memori banding tanggal 25 Maret 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 25 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, pada tanggal 26 Maret 2021;
5. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing tanggal 23 Maret 2021, ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun

Halaman 10 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat PDM-57/P.3.17/Eoh.2/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 menuntut majelis Hakim dalam Perkara ini Memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa NDIRI Als. ANDRA Bin LA AONI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tertanggal 9 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa NDIRI Als. ANDRA Bin LA AONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan;
3. Bahwa hal tersebut diatas Terdakwa NDIRI Als. ANDRA Bin LA AONI melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Akta Banding No. 2/Akta.Pid/2021/PN.AdI tanggal 16 Maret 2021, sehingga dengan

Halaman 11 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang.

4. Bahwa melihat dari Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pid.Sus/2021/PN.AdI, tanggal 9 Maret 2021, yang menghukum Terdakwa, SANGAT TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN BAGI DIRI TERDAKWA;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dalam memeriksa dan mengadili perkara TERDAKWA tersebut adalah telah menjatuhkan putusan dengan dengan hukuman penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (seratus miliar) atau di ganti dengan kurungan selam 6 (Enam) Bulan,
6. Bahwa dari fakta Persidangan Cukup jelas di terangkan,
 - Telah terjadi persetubuhan terhadap anak yang masih di bawah umur di landasi atas dasar MAU SAMA MAU DAN ATAU SUKA SAMA SUKA yang terjadi di rumah Terdakwa;
 - Terdakwa di laporkan ke pihak kepolisian oleh keluarga Korban karena tuntutan adat yang terlambat dilakukan.
 - Bahwa sebagaimana kebiasaan atau hukum yang hidup/Berlaku di lingkup MASYARAKAT SUKU TOLAKI Sulawesi Tenggara, membawa lari anak perempuan di benarkan dan Pihak keluarga Korban di wajibkan menunggu kedatangan pihak laki – laki atau dalam hal ini Terdakwa atau dalam Masyarakat Suku Tolaki dikenal dengan MOMBOLASUAKO/membawa anak Perempuan akan di susul dengan pemberitahuan secara adat disebut MEREMBI NGARE;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERDAKWA memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pid.Sus/2021/PN.AdI, tanggal 9 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana Terhadap TERDAKWA dengan Pidana yang sering ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Halaman 12 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori banding menyebutkan persetujuan terhadap anak yang masih dibawah umur dilandasi atas dasar MAU SAMA MAU dan ATAU SUKA SAMA SUKA, dalam hal ini kami termohon banding/penuntut umum tidak sependapat dengan pemohon banding karena dalam pertaturan perundang-undangan tentang perlindungan tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak. Bahwa Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi, surat dan terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa memeluk badan Anak korban dan mencium keningnya, sambil merayu "ayo sebentar saja", lalu Anak korban "saya takut hamil" namun terdakwa berjanji akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa berada diatas badan Anak korban, terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, dan terdakwa membuka celananya juga, tidak lama kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak korban lalu menggoyang-goyangkan alat kelaminnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, Anak korban Kembali meminta diantarkan pulang, namun terdakwa mengatakan bahwa motornya akan dipakai oleh sepupunya, kemudian Terdakwa Kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yang ditolak oleh Anak Korban, namun Terdakwa merayu dan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan tidak apa-apa terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu;
- Bahwa selama anak korban berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak hubungan badan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari selasa tanggal 03 november 2020 dan pada hari

Halaman 13 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 10 Malam sebelum polisi datang menjemput anak korban dan terdakwa;

Selanjutnya dengan memperhatikan Tujuan Perlindungan Anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana.

- Bahwa dalam memori banding menyebutkan tuntutan adat terlambat dilakukan sehingga keluarga korban melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini pemohon banding/penasehat hukum terdakwa telah menyimpang dari fakta persidangan, yang senyatanya keterangan dari saksi KHUSNUL KHOTIMAH selaku orang tua anak korban dipersidangan menyatakan bahwa pihak terdakwa telah mencoba untuk menyelesaikan secara adat dengan menikahi anak korban, namun ditolak oleh orang tua korban karena anak masih dibawah umur dan masih bersekolah, hal ini sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua Vide Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Bahwa dalam memori banding menyebutkan sebagaimana kebiasaan atau hukum yang hidup/Berlaku di lingkup Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara, keluarga korban diwajibkan menunggu kedatangan pihak laki-laki dalam hal ini terakwa. Bahwa dalam hal ini pemohon banding/terdakwa menyimpang dari fakta persidangan dimana dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menerangkan hal sebagaimana dimaksud dalam memori banding pemohon banding, karena pemohon banding/terdakwa tidak menghadirkan Ahli pemuka Adat Tolaki maupun saksi A De Charge saat dipersidangan yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk itu, sehingga terkait memori banding terkait hal adat istiadat suku Tolaki tersebut hanya berdasarkan pendapat pribadi dari pemohon banding/penasehat hukum terdakwa. Bahwa selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap adat istiadat (adatrecht) suku Tolaki, kami termohon banding/Penuntut Umum dengan tetap menjunjung tinggi asas peradilan cepat maka sudah sepatutnya perkara in casu dilaksanakan segera tanpa

Halaman 14 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu atau intervensi pihak mana pun, yang mana hal ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka maupun terdakwa (vide pasal 50 ayat (1) KUHAP)

Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan kontra memori banding yang telah kami sampaikan tersebut, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 5/Pid.sus/2021/PN.Adl, tanggal 09 Maret 2021;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NDIRI Alias ANDRA Bin LA AONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya meminta agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Maret 2021 Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Adl. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat alat bukti yang diajukan di Persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat alat buktitersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di Persidangan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ""dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan

Halaman 15 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya”” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua”, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebuah tindakan balas dendam ataupun pembebanan derita yang tidak bermakna kepada Terdakwa namun lebih ditujukan kepada sebuah upaya perbaikan dan penyadaran kembali atas perilaku Terdakwa yang menyimpang agar nantinya setelah selesai menjalani pidananya akan memiliki perilaku yang lebih baik dan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dan dengan memperhatikan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah cukup kepada Terdakwa untuk dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda selama dan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada intinya sama dengan yang diuraikan dalam surat tuntutan, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP. dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal tanggal 9 Maret 2021 Nomor:5/Pid.Sus/2021/PN Adl., yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NDIRI alias ANDRA bin LA AONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami DWI DAYANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, HARI WIDODO, S.H., M.H. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Maret 2020 Nomor 33/PID.SUS/2021/PT KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI WIDODO, S.H., M.H.,

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS/2021/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)